

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta selaku atasan Urusan Humas (Hubungan Masyarakat) melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan Humas.
2. Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Humas.
3. Direktur selaku Atasan Urusan Humas Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta selaku atasan Urusan Humas melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan Humas.

Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan

Direktur selaku Atasan Urusan Humas Poltekkes Kemenkes Surakarta harus memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.